



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 125/KEP/D/2026**

**TENTANG**

**ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART*  
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka pengukuran/penilaian tingkat kematangan/maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan

*Handwritten signature*

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, asesor manajemen unit kerja dan tim *Counterpart* ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja;

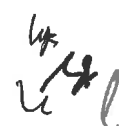
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Penduduk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/KEP/B1/2025 Tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM *COUNTERPART* PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK.



- KESATU : Menetapkan Asesor Manajemen Unit Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Asesor Manajemen Unit Kerja Kedeputian Dalduk dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor Manajemen Unit Kerja Kedeputian Dalduk dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. koordinator;
  - b. wakil koordinator;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Asesor Manajemen Unit Kerja Kedeputian Dalduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim *Counterpart*.
- KEEMPAT : Tim *Counterpart* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. penanggung jawab perencanaan;
  - b. penanggung jawab teknologi informasi;
  - c. penanggung jawab program dan kerja sama; dan
  - d. penanggung jawab pengelolaan anggaran dan akuntabilitas.
- KELIMA : Periode penilaian dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian  
Penduduk.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK,



BONIVASIVUS PRASETYA ICHTIARTO

by *[signature]*  
H d

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI MENTERI  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 125/KEP/D/2026  
TENTANG  
ASESOR MANAJEMEN UNIT KERJA DAN TIM  
COUNTERPART PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI  
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK.

**SUSUNAN TIM COUNTERPART PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN**

| NO | JABATAN                     | NAMA                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Asesor Manajemen Unit Kerja |                                                                                                                                                                                                                           |
|    | a. Koordinator              | Deputi Bidang Pengendalian Penduduk                                                                                                                                                                                       |
|    | b. Wakil Koordinator        | 1. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk<br>2. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk<br>3. Direktorat Pengelolaan dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan<br>4. Direktorat Analisa Dampak Kependudukan |
|    | c. Sekretaris               | 1. Reni Ardianti, S.Kom, M.Si<br>2. Riski Putri, S.Sos                                                                                                                                                                    |
|    | d. Anggota                  | 1. Satrio Wibowo, S.Si., MTI (Ditrenduk)<br>2. Dody Setyawan Purwantoro, SE (Ditjakduk)<br>3. Intan Kurnia Sari, S.Si (Ditdamduk)<br>4. Inang Haryani, S.E (Ditpenduk)                                                    |

| NO | JABATAN                                        | NAMA                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <i>Tim Counterpart</i>                         |                                                                                                                                                      |
|    | a. Penanggungjawab<br>Perencanaan              | 1. Lalu Kekah Budi Prasetya,SE,MAPS<br>2. Fita Fathimatuzzahra Febriany, S.E.<br>3. Tamalia Rahmi Fitriani, S.KM<br>4. Reni Mardiana Isrofi, S.I.Kom |
|    | b. Penanggungjawab<br>Sumber Daya              | 1. Ria Rahayu, S.Si, MSR<br>2. Novie Panda Citra, S.Sos, M.Sc<br>3. Dewi Koes Herawaty, S.IP                                                         |
|    | c. Penanggungjawab<br>Proses Bisnis            | 1. Reni Dwi Jayanti, M.Pd<br>2. Deniza Lustyana Kusuma<br>3. Truly Maharani Zahra                                                                    |
|    | d. Penanggungjawab<br>Pengendalian<br>Internal | 1. Erita Agustin Hardiyanti, SKM, MSi<br>2. Puti Rani Aisyah, S.Kesos.<br>3. Afifah Puspita Damayanti, A.Md.                                         |

## B. TUGAS TIM

Asesor Manajemen Unit Kerja dan *Tim Counterpart* di Lingkungan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas sebagai berikut:

### 1. Tim Asesor Manajemen Unit Kerja

#### a. Koordinator

- 1) Menetapkan program kerja dan rencana Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkup Satker Deputy Bidang Pengendalian Penduduk;
- 2) Memberikan arahan dalam Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkup Satker Deputy Bidang Pengendalian Penduduk;
- 3) Memantau pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 4) Menetapkan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

*Handwritten signature/initials*

b. Wakil Koordinator

- 1) Memberikan masukan kepada Koordinator Asesor Manajemen Unit Kerja dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Anggota Asesor Manajemen Unit Kerja dan Tim *Counterpart*;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Koordinator;
- 6) Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 7) Mengkoordinasikan rencana dan laporan tindak lanjut *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkup Satker Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;

c. Sekretaris

- 1) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkup Satker;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Asesor Manajemen Instansi dan Tim Penjaminan Kualitas selama pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri oleh BPKP jika diperlukan;
- 4) Melakukan koordinasi penginputan data perencanaan di lingkup Satker;
- 5) Melakukan koordinasi pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- 6) Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja.



d. Anggota

- 1) Melakukan penginputan data perencanaan di lingkup Satker;
  - 2) Melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
  - 3) Melengkapi bukti dukung dokumen kertas kerja struktur dan proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
  - 4) Melakukan pengisian kertas kerja penetapan tujuan;
- e. Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja Penanggung Jawab Tim *Counterpart*

**2. Tim *Counterpart***

- a. Melaksanakan kegiatan SPIP di tim kerja masing-masing;
- b. Membantu asesor manajemen unit kerja dalam pelaksanaan penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- c. Melakukan input data perencanaan dan data capaian sesuai tugas pokok dan fungsi;
- d. Melakukan pengisian kertas kerja struktur proses KK 3.1 efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- e. Membantu pengumpulan bukti dukung dokumen Satker;
- f. Membantu menyiapkan laporan SPIP Satker;
- g. Melakukan tugas lain sesuai arahan Koordinator Tim Asesor Manajemen Unit Kerja.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK,



BONIVASIUS PRASETYA ICHTIARTO

18  
13/4/1